



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk menggali sumber pendapatan, guna menambah pendapatan keuangan dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa dengan adanya penambahan obyek dan perubahan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 sudah tidak sesuai kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 03 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 02 Seri C);



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
dan  
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 03 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 02 Seri C) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang meliputi :
  - a. pemakaian tanah;
  - b. pemakaian gedung/bangunan/ruangan;
  - c. pemakaian kendaraan bermotor/alat-alat berat;
  - d. pemakaian laboratorium;
  - e. pemakaian laboratorium lingkungan; dan
  - f. pemanfaatan mobil derek.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah:
  - a. pemakaian kekayaan daerah untuk kepentingan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
  - b. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- (3) Perincian Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terdapat kekayaan daerah yang pemanfaatannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengelolaan barang milik daerah, maka tidak dapat ditetapkan sebagai Objek Retribusi.

2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 15 Desember 2021  
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 15 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2021 Nomor 1 Seri B


NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 267-  
9/2021

2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 15 Desember 2021  
BUPATI TULUNGAGUNG, 

  
G MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 15 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2021 Nomor 1 Seri B

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 267-  
9/2021



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberikan kewenangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah. Undang-Undang ini juga mengatur secara definitif jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah, sehingga lebih dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha. Salah satu jenis retribusi yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang pengaturannya didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 03 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 02 Seri C).

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk menggali sumber pendapatan, guna menambah pendapatan keuangan dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, maka perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah melalui retribusi pemakaian kekayaan daerah melalui penambahan objek retribusi.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka perlu perlu kembali dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan perubahan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

---

**STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NO.	JENIS PENGGUNAAN KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I.	<b>PEMAKAIAN TANAH</b>			
	1. Untuk Toko beserta halamannya			1. Zonasi wilayah meliputi :
	1.1 Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	100.000	a. Perkotaan :
	1.2 Non Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	75.000	1) Tulungagung
	2. Untuk Jasa Usaha beserta halamannya			2) Kedungwaru
	2.1 Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	70.000	3) Boyolangu
	2.2 Non Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	60.000	4) Ngunut
	3. Untuk Kios / Warung atau sejenisnya beserta halamannya			5) Kauman
	3.1 Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	60.000	6) Bandung
	3.2 Non Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	50.000	b. Non Perkotaan :
	4. Untuk Gedung Perkantoran beserta halamannya			1) Karangrejo
	4.1 Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	80.000	2) Gondang
	4.2 Non Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	40.000	3) Pakel
	5. Untuk Kepentingan Pendidikan beserta halamannya			4) Rejotangan
	5.1 Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	40.000	5) Sumbergempol
	5.2 Non Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	20.000	6) Besuki
	6. Untuk Kepentingan Perbankan beserta halamannya			7) Kalidawir
	6.1 Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	100.000	8) Ngantru
	6.2 Non Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	75.000	9) Sendang
	7. Untuk Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) beserta halamannya			10) Pagerwojo
	7.1 Perkotaan	m <sup>2</sup> /bulan	125.000	11) Tanggunggunung
	7.2 Non Perkotaan	m <sup>2</sup> /bulan	100.000	12) Pucanglaban
	8. Untuk Kepentingan Sosial/Kemanusiaan/Non Komersil beserta halamannya			2. Klasifikasi untuk Media Reklame
	8.1 Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	4.000	dikelompokkan berdasarkan nilai strategis
	8.2 Non Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	2.000	kawasan dan/atau jalan sebagai berikut :
	9. Untuk Bangunan Rumah/Tempat Tinggal beserta halamannya :			a. Kelompok jalan kelas Utama
	9.1 Perkotaan			Dinilai berdasarkan sudut pandang yang
	a. Semi permanen	m <sup>2</sup> /tahun	5.000	luas / atau banyak / bebas dan
	b. Permanen	m <sup>2</sup> /tahun	7.500	strategis, antara lain yang berlokasi di
	9.2 Non Perkotaan			komplek / pusat pertokoan, meliputi :
	a. Semi permanen	m <sup>2</sup> /tahun	2.500	1) Alun-alun
	b. Permanen	m <sup>2</sup> /tahun	4.500	2) Jalan RA. Kartini
	10. Untuk SPBU / SPBE / atau sejenisnya beserta halamannya			3) Perempatan TT
	10.1 Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	140.000	4) Jalan A. Yani
	10.2 Non Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	100.000	5) Perempatan RSU Lama
	11. Untuk Lahan Pertanian			6) Perempatan Gorga
	11.1 Lahan Produktif	m <sup>2</sup> /tahun	2.000	7) Jalan KH. Agus Salim
	11.2 Lahan Kurang Produktif	m <sup>2</sup> /tahun	1.500	8) Jalan Diponegoro
	12. Untuk Usaha Perikanan dan/atau Kolam			9) Jalan Panglima Sudirman
	12.1 Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	3.000	10) Jalan Hassanudin (Ruko Panglima
	12.2 Non Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	1.500	Sudirman)
	13. Untuk Pemasangan Konstruksi Media Reklame Bando/ Billboard/Neonbox/Videotron :			b. Kelompok jalan kelas A
	13.1 Kelompok jalan kelas utama	m <sup>2</sup> /bidang reklame/tahun	200.000	Dinilai berdasarkan kepadatan
	13.2 Kelompok jalan kelas A	m <sup>2</sup> /bidang reklame/tahun	160.000	pemanfaatan tata ruang, antara lain
	13.3 Kelompok jalan kelas B	m <sup>2</sup> /bidang reklame/tahun	140.000	berlokasi di persimpangan jalan / atau
	13.4 Kelompok jalan kelas C	m <sup>2</sup> /bidang reklame/tahun	120.000	perempatan jalan / pertigaan jalan /
	13.5 Kelompok jalan kelas D, dan E	m <sup>2</sup> /bidang reklame/tahun	100.000	tikungan meliputi :
	14. Tanah Stren pada Jaringan Irigasi untuk :			1) Perempatan Prayit
	14.1 Pertanian yang bisa dialiri air	m <sup>2</sup> /tahun	1.500	2) Perempatan BTA
	14.2 Pertanian yang tidak bisa dialiri air	m <sup>2</sup> /tahun	1.000	3) Jalan I.Gusti Ngurah Rai
	14.3 Untuk Perikanan	m <sup>2</sup> /tahun	1.000	4) Perempatan Jepun
	14.4 Pemasangan Papan Reklame	m <sup>2</sup> /tahun	120.000	5) Perempatan Tamanan
	14.5 Tempat jemuran	m <sup>2</sup> /tahun	1.500	6) Jalan Supriyadi
	14.6 Bangunan tidak permanen diatas tanah stren	m <sup>2</sup> /tahun	3.000	7) Jalan Mayor Sujadi
				8) Jalan Mayor Sujadi Timur
				9) Jalan Yos Sudarso
				10) Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo
				11) Jalan Mayjen Sungkono
				12) Perempatan Kemuning
				13) Jalan P. Antasari
				14) Jalan Teuku Umar
				15) Jalan Wahid Hasyim
				16) Jalan Dr. Soetomo
				17) Jalan Basuki Rahmat
				18) Jalan Jayeng Kusuma
				19) Jalan Pattimura
				20) Jalan Ki Mangun Sarkoro
				21) Jalan Soekarno Hatta
				22) Jalan Urip Sumoharjo
				23) Jalan WR. Supratman
				24) Jalan Kapten Kasihin
				25) Jalan Pahlawan
				c. Kelompok jalan kelas B
II.	<b>PEMAKAIAN GEDUNG/BANGUNAN/RUANGAN</b>			
	1. Untuk Rumah/Tempat Tinggal			
	1.1 Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	75.000	
	1.2 Non Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	50.000	
	2. Untuk Rumah Toko (Ruko)			
	2.1 Perkotaan			
	a. Klasifikasi A	m <sup>2</sup> /tahun	425.000	
	b. Klasifikasi B	m <sup>2</sup> /tahun	325.000	
	c. Klasifikasi C	m <sup>2</sup> /tahun	250.000	
	2.2 Non Perkotaan			
	a. Klasifikasi A	m <sup>2</sup> /tahun	300.000	



1	2	3	4	5
	b. Klasifikasi B c. Klasifikasi C	m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /tahun	250.000 200.000	Dinilai berdasarkan aspek kegiatan di bidang usaha, antara lain berlokasi di Pasar, lokasi obyek wisata, Terminal Bus/Taxi/Angkot/Lapangan/Gelanggang Olahraga dan tidak termasuk klasifikasi A, meliputi :
3.	Untuk Rumah Dinas Sekolah/Kesehatan			1) Kawasan Pasar Kauman Kalangbret
	3.1 Ibukota Kabupaten	m <sup>2</sup> /tahun	50.000	2) Kawasan Pasar Ngunut
	3.2 Ibukota Kecamatan	m <sup>2</sup> /tahun	40.000	3) Kawasan Pasar Rejotangan
	3.3 Desa	m <sup>2</sup> /tahun	30.000	4) Kawasan Pasar Bandung
4.	Untuk Perkantoran			5) Kawasan Pasar Gondang
	4.1 Perkotaan			6) Kawasan Pasar Boyolangu
	a. Perbankan	m <sup>2</sup> /tahun	150.000	7) Kawasan Pasar Campurdarat
	b. Perkantoran lainnya	m <sup>2</sup> /tahun	120.000	8) Kawasan Pasar Ngantru
	4.2 Non Perkotaan			9) Kawasan Pasar Sumbergempol
	a. Perbankan	m <sup>2</sup> /tahun	110.000	10) Jalan R. Abdul Fattah
	b. Perkantoran lainnya	m <sup>2</sup> /tahun	90.000	11) Jalan Adi Sucipto
5.	Untuk Kepentingan Komersil lainnya			12) Jalan MH. Thamrin
	5.1 Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	130.000	13) Jalan MT. Haryono
	5.2 Non Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	95.000	14) Jalan Letjen Suprpto
6.	Untuk Kepentingan lainnya			15) Jalan Mastrip
	6.1 Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	90.000	16) Jalan Pierre Tendean
	6.2 Non Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	60.000	17) Jalan Arief Rahman Hakim
7.	Untuk Jasa Usaha dan sejenisnya			d. Kelompok jalan kelas C
	7.1 Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	110.000	Dinilai dari jalan Provinsi maupun jalan Nasional dan tidak termasuk dalam
	7.2 Non Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	90.000	klasifikasi utama A dan B meliputi :
8.	Untuk Kios/Warung dan sejenisnya			1) Jalan Raya Ngantru
	8.1 Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	80.000	2) Jalan Raya Sumbergempol
	8.2 Non Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	60.000	3) Jalan Raya Ngunut
9.	Untuk Toko dan sejenisnya			4) Jalan Raya Rejotangan
	9.1 Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	100.000	5) Jalan Raya Gondang
	9.2 Non Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	80.000	6) Jalan Raya Kauman
10.	Gedung Sabha Husada Bakti			7) Jalan Raya Boyolangu
	10.1 Untuk Kepentingan Sosial / Agama / Kemanusiaan / Pendidikan	/hari	250.000	8) Jalan Raya Campurdarat
	10.2 Untuk Rapat Yang Diselenggarakan Oleh Instansi Pemerintah baik Sipil, Polri maupun TNI	/hari	300.000	9) Jalan Raya Bandung
	10.3 Resepsi, Pertemuan, Komersil	/hari	600.000	e. Kelompok jalan kelas D dan E
11.	Gedung Pertemuan Kelurahan Jepun			Dinilai dari jalan Kabupaten dan tidak termasuk klasifikasi A dan B, merupakan
	11.1 Untuk Kepentingan Sosial / Agama / Kemanusiaan / Pendidikan	/hari	200.000	klasifikasi utama A dan B meliputi :
	11.2 Untuk Rapat Yang Diselenggarakan Oleh Instansi Pemerintah baik Sipil, Polri maupun TNI	/hari	300.000	1) Jalan Raya Karangrejo
	11.3 Resepsi, Pertemuan, Komersil	/hari	500.000	2) Jalan Raya Sendang
12.	Gedung Pertemuan Kelurahan Sembung			3) Jalan Raya Panjerejo
	12.1 Untuk Kepentingan Sosial / Agama / Kemanusiaan / Pendidikan	/hari	150.000	4) Jalan Raya Srikaton
	12.2 Untuk Rapat Yang Diselenggarakan Oleh Instansi Pemerintah baik Sipil, Polri maupun TNI	/hari	250.000	5) Jalan Raya Kalidawir
	12.3 Resepsi, Pertemuan, Komersil	/hari	500.000	6) Jalan Raya Tanggunggunung
13.	Gedung Pertemuan Kelurahan Botoran			7) Jalan Raya Pakel
	13.1 Untuk Kepentingan Sosial / Agama / Kemanusiaan / Pendidikan	/hari	150.000	8) Jalan Raya Besole
	13.2 Untuk Rapat Yang Diselenggarakan Oleh Instansi Pemerintah baik Sipil, Polri maupun TNI	/hari	250.000	9) Jalan Raya Pagerwojo
	13.3 Resepsi, Pertemuan, Komersil	/hari	500.000	10) Jalan Raya Besuki
III	<b>PEMAKAIAN KENDARAAN/MESIN/ALAT BERAT :</b>			11) Pasar Tunggangri
	1. Hand Roller (600 kg) Tahun 2004	/jam	40.000	12) Pasar Ngrance
	2. Walles Mini (2-3 Ton) Tahun 1982	/jam	50.000	13) Pasar Dono
	3. Walles (6-8 Ton) Tahun 2001	/jam	65.000	14) Pasar Bangoan
	4. Buldozer (D 3 G) Tahun 2004	/jam	150.000	
	5. Excavator PC 200 Tahun 2015	/jam	165.000	
	6. Excavator PC 70 Tahun 2017	/jam	140.000	
	7. Backhoe Loader Tahun 1992	/jam	140.000	
	8. Wheel Loader Tahun 1987	/jam	140.000	
	9. Stamper Tahun 2019	/hari	250.000	
IV.	<b>PEMAKAIAN LABORATORIUM</b>			
A.	Pengujian Tanah			
1.	Kepadatan Lapangan (Sandcone)	/titik	50.000	minimal 5 titik
2.	DCP (Dynamic Cone Penetrometer)	/titik	150.000	minimal 3 titik
3.	Sondir	/titik	2.000.000	
4.	Triaxial Timbunan	/uji	500.000	
5.	Job Mix Sub Base/ Sub Grade	/uji	750.000	
6.	Kadar Air	/sampel	50.000	
7.	Berat Jenis	/sampel	50.000	
8.	Analisa Saringan	/sampel	50.000	
9.	Atterberg LL/PL/PI	/sampel	50.000	
10.	Pemadatan Ringan	/sampel	70.000	
11.	Pemadatan Berat	/sampel	120.000	
12.	CBR Standar	/sampel	130.000	
13.	CBR Berat	/sampel	135.000	
B.	Pengujian Aspal			
1.	Penetrasi	/sampel	30.000	
2.	Titik nyala/titik bakar	/sampel	35.000	
C.	Pengujian Campuran Aspal			
1.	Telford	/titik	35.000	minimal 3 titik
2.	Lapen	/titik	95.000	minimal 3 titik
3.	Berat jenis hotmix	/sampel	45.000	
4.	Kadar aspal dalam campuran (test refluks)	/sampel	120.000	
D.	Pengujian Agregat Kasar dan Halus			
1.	Abrasi	/uji	110.000	satu kali uji 2 sampel
2.	Berat Isi	/sampel	50.000	
3.	Analisa Saringan (Gradasi)	/sampel	70.000	



1	2	3	4	5
4.	Kadar Lumpur	/sampel	50.000	
5.	Berat jenis agregat kasar	/sampel	55.000	
6.	Berat jenis agregat halus	/sampel	50.000	
7.	Kadar Air	/sampel	50.000	
E.	Pengujian Benda Uji Beton dan Campuran Beton			
1.	Kuat Tekan Kubus	/sampel	40.000	
2.	Kuat Tekan Silinder	/sampel	40.000	
3.	Kuat Tekan Core Beton inti	/sampel	55.000	
4.	Kuat Tekan Paving	/sampel	30.000	minimal 5 titik
5.	Kuat Tekan Mortar	/sampel	30.000	
6.	Kuat Tekan dengan Hammer	/uji	100.000	per uji 10 titik
7.	Slump test	/sampel	25.000	
8.	Job Mix Beton	/uji	750.000	
9.	Trial Beton	/uji	500.000	
V	<b>PEMAKAIAN LABORATORIUM LINGKUNGAN</b>			
A.	Kelompok Pengujian Air Badan, air limbah, air bersih dan air minum			
1.	Biological Oxygen Demand ( BOD )	/sampel	80.000	
2.	Chemical Oxygen Demand ( COD )	/sampel	90.000	
3.	Zat Padat Terlarut (TDS)	/sampel	30.000	
4.	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	/sampel	30.000	
5.	pH	/sampel	15.000	
6.	Tembaga ( Cu )	/sampel	55.000	
7.	Sianida ( CN )	/sampel	75.000	
8.	Besi ( Fe )	/sampel	50.000	
9.	Timbal ( Pb )	/sampel	50.000	
10.	Magnesium ( Mg )	/sampel	50.000	
11.	Mangan ( Mn )	/sampel	50.000	
12.	Nikel ( Ni )	/sampel	52.500	
13.	Nitrat ( NO <sub>3</sub> -N )	/sampel	31.000	
15.	Nitrogen Total ( N- Total )	/sampel	60.000	
16.	Oxygen Terlarut ( DO )	/sampel	25.000	
17.	Ammonia ( NH <sub>3</sub> -N )	/sampel	40.000	
18.	Phenol	/sampel	95.000	
19.	Phosphate (ortho-phosphate)	/sampel	37.000	
20.	Phosphate (total phosporus)	/sampel	40.000	
21.	Sulfate	/sampel	35.000	
22.	Sulfide ( H <sub>2</sub> S )	/sampel	55.000	
23.	Sulfite ( SO <sub>4</sub> )	/sampel	30.000	
24.	Surfactans/Detergen ( MBAS )	/sampel	111.000	
25.	Tin/Timah putih ( Sn )	/sampel	150.000	
26.	Kesadahan Total ( CaCO <sub>3</sub> )	/sampel	40.000	
27.	Seng ( Zn )	/sampel	54.000	
28.	Mercury	/sampel	100.000	
29.	E-coli	/sampel	85.000	
30.	Total Coli	/sampel	85.000	
31.	Daya Hantar Listrik ( DHL )	/sampel	18.000	
32.	Turbidity/ Kekeruhan	/sampel	20.000	
33.	Klorida ( Cl <sup>-</sup> )	/sampel	40.000	
34.	Krom 6 {Cr (VI)}	/sampel	55.000	
35.	Krom Total (Cr total)	/sampel	80.000	
36.	Kadmium ( Cd )	/sampel	62.000	
37.	Klorin ( Cl <sub>2</sub> )	/sampel	28.000	
38.	Fluor ( F )	/sampel	35.000	
39.	Arsen ( As )	/sampel	115.000	
40.	Color/ Warna	/sampel	25.000	
41.	Molibdenum ( Mo )	/sampel	156.000	
42.	Natrium ( Na )	/sampel	54.500	
43.	Kalium ( K )	/sampel	54.500	
44.	Kalsium ( Ca )	/sampel	27.500	
45.	Silicat ( SiO <sub>2</sub> )	/sampel	54.500	
46.	Kobalt ( Co )	/sampel	54.500	
47.	Karbon Organik Total ( TOC )	/sampel	270.000	
48.	Karbon Inorganik Total ( TIC )	/sampel	270.000	
49.	Selenium	/sampel	58.000	
50.	Perak	/sampel	35.000	
51.	Zat Organik sebagai KmnO <sub>4</sub>	/sampel	103.500	
52.	Pengukuran Debit Sungai	/sampel	350.000	
53.	Pengukuran Debit Air Limbah	/sampel	15.000	
54.	Temperatur/Suhu	/sampel	7.000	
55.	Kadar Garam/Salinitas	/sampel	23.500	
56.	Kecerahan	/sampel	11.500	
57.	Rasa	/sampel	5.000	
58.	Bau	/sampel	5.000	
59.	Minyak dan Lemak	/sampel	78.000	
B.	Kelompok Bakteri			
1.	Total Bakteri	/sampel	95.000	
2.	E-coli	/sampel	95.000	
3.	Total Coli	/sampel	95.000	
C.	Kelompok Uji Udara Emisi			
1.	Total Partikel Debu Metode Isokinetik	/sampel	285.000	
2.	Total Partikel Debu Metode Isokinetik dan Destruksi Logam	/sampel	380.000	
3.	Kobalt ( Co )	/sampel	65.500	

1	2	3	4	5
	4. Kadmium ( Cd )	/sampel	65.500	
	5. Tembaga ( Cu )	/sampel	65.500	
	6. Kromium ( Cr )	/sampel	93.000	
	7. Nikel ( Ni )	/sampel	65.500	
	8. Selenium ( Se )	/sampel	133.500	
	9. Seng ( Zn )	/sampel	65.500	
	10. Stanum ( Sn )	/sampel	133.500	
	11. Timah Hitam ( Pb )	/sampel	65.500	
	12. Arsen ( As )	/sampel	214.000	
	13. Amoniak ( NH <sub>3</sub> )	/sampel	110.000	
	14. Klorin Bebas ( Cl <sub>2</sub> )	/sampel	195.000	
	15. Hidrogen Florida ( HF )	/sampel	220.000	
	16. Hidrogen Klorida ( HCl )	/sampel	183.000	
	17. Hidrogen Sulfida ( H <sub>2</sub> S )	/sampel	193.000	
	18. NO <sub>x</sub>	/sampel	195.000	
	19. Sulfurdioksida ( SO <sub>2</sub> )	/sampel	100.000	
	20. Opasitas	/sampel	138.000	
	21. Komposisi Gas ( CO <sub>2</sub> , CO, O <sub>2</sub> )	/sampel	260.000	
	22. Kadar Air	/sampel	100.000	
	23. Laju Air	/sampel	100.000	
	24. Mercury ( Hg )	/sampel	244.000	
	25. Hidro Carbon ( HC-)CH <sub>4</sub>	/sampel	230.000	
D.	Uji Udara Ambien			
	1. Amoniak ( NH <sub>3</sub> )	/sampel	100.000	
	2. Hidrogen Sulfida ( H <sub>2</sub> S )	/sampel	120.000	
	3. Hidrokarbon ( HC, THC, CH <sub>4</sub> )	/sampel	130.000	
	4. Karbondioksida ( CO <sub>2</sub> )	/sampel	250.000	
	5. Karbonmonoksida ( CO )	/sampel	90.000	
	6. Nitrogen dioksida ( NO <sub>2</sub> )	/sampel	100.000	
	7. Oksidan ( Ox )	/sampel	100.000	
	8. Sulfurdioksida ( SO <sub>2</sub> )	/sampel	90.000	
	9. Timah Hitam ( Pb )	/sampel	100.000	
	10. Total Partikulat ( TSP )	/sampel	125.000	
	11. Kecepatan Angin	/sampel	34.000	
	12. Oksigen ( O <sub>2</sub> )	/sampel	213.000	
	13. Temperatur dan kelembaban	/sampel	28.000	
	14. Sulfat indek	/sampel	213.000	
	15. Dustfall	/sampel	200.000	
	16. Particulate Matter 10 ( PM10 )	/sampel	130.000	
	17. Particulate Matter 2,5 ( PM2,5 )	/sampel	130.000	
	18. Passive Sampler	/sampel	200.000	
	19. Pengukuran SO <sub>2</sub> , Nox, CO, Particulate Matter 10 dan Ozon dengan Alat Otomatis ( Mobile Station )	/sampel	3.000.000	
VI	<b>PEMANFAATAN MOBIL DEREK</b>			
	1. Mobil Penumpang, Mobil Barang dan Mobil Bus Kecil			1. Klasifikasi untuk Mobil
	1.1 Dalam Kota Wilayah Tulungagung	/Kendaraan/perjalanan	350.000	a. Mobil Penumpang meliputi :
	1.2 Wilayah Tulungagung (non perkotaan)	/Kendaraan/perjalanan	450.000	1) Sedan
	1.3 Diluar Wilayah Tulungagung	/Kendaraan/perjalanan	450.000	2) Jeep
				3) station wagon
	2. Mobil Bus			b. Mobil Barang meliputi :
	1.1 Dalam Kota Wilayah Tulungagung	/Kendaraan/perjalanan	400.000	1) Pick Up
	1.2 Wilayah Tulungagung (non perkotaan)	/Kendaraan/perjalanan	500.000	2) Mobil Box
	1.3 Diluar Wilayah Tulungagung	/Kendaraan/perjalanan	500.000	3) Light Truck
				4) dan sejenisnya
				c. Mobil Bus Kecil meliputi :
				1) Mikrolet
				2) APK
				3) dan sejenisnya
				d. Penambahan biaya diluar wilayah Tulungagung sesuai Penambahan jarak(Km) sejumlah 5000/Km , yang dihitung dari perbatasan Wilayah Tulungagung sampai dengan tujuan perjalanan

BUPATI TULUNGAGUNG,


  
 MARYOTO BIROWO